BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dengan berbagai budayanya masing-masing di tiap daerah. Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur adat istiadat yang mencakup sistem nilai, budaya, dan norma yang ada dalam masyarakat yang menumbuh-kembangkan menjadi suatu kebiasaan yang dalam hal ini dilakukan berulang-ulang. Adat yang mendarah daging akan membentuk tabiat dan kebiasaan adat sebagai hukum masyarakat yang hidup dan tidak tertulis. Salah satu bentuk adat istiadat pada masyarakat yaitu perkawinan (Zainuddin, 2020).

Indonesia sebagai negara yang kaya akan adat dan budaya dalam segala aspek kehidupan sosial termasuk perkawinan. Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam adat lamaran perkawinan, seperti tradisi *Jhuduen* (pertunangan sejak dalam kandungan) pada masyarakat adat Madura (Wafa, 2017). Lamaran pada masyarakat adat Jawa di Kabupaten Gresik yang terdiri dari *dijalok, gawe dino, ngelamar, ater-ater, balikno lamaran (*Amalia, 2021). Pada masyarakat adat Bugis terutama di wilayah Pangkep terdapat tradisi lamaran dikenal istilah *mappettu ada* (penetapan niat) atau *assuro balanca* (pemberitahuan resmi) yaitu prosesnya melibatkan kunjungan keluarga laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niat lamaran (Abduh, 2025). Pada masyarakat Suku Sasak Lombok terdapat adat lamaran yang dikenal merariq adalah prosesi pernikahan adat yang unik pada masyarakat Suku Sasak melalui penculikan (Fairiza, 2023).

Pada masyarakat Aceh memiliki adat istiadat lamaran perkawinan tersendiri, salah satunya *ba ranub* yang tentunya tradisi ini tidak ada pada masyarakat daerah lain di Indonesia. *Ranub* secara etimologi artinya sirih, yaitu daun sirih yang telah disusun dan dihias sedemikian rupa disertai pinang dan kelengkapan menyirih lainnya, seperti kapur dan gambir. Pada adat masyarakat Aceh ketika hendak melangsungkan perkawinan dimulai dari *ba ranub. Ba ranub* adalah simbol dari sebuah pertunangan di Aceh yang tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa pihak laki- laki serius untuk menikahi perempuan yang dilamar. Sedangkan bagi pihak perempuan sebagai simbol bahwa dia sudah diikat oleh laki- laki yang melamarnya dan tidak boleh lagi menerima lamaran laki- laki lain (Yuliza, 2020).

Ba ranub kong haba (sirih pertunangan) dimaksudkan sebagai meminang secara resmi. *Ranub kong haba* adalah sebuah simbol dari suatu proses dari janji untuk menikah di Aceh. Sedangkan *kong haba* artinya memperkuat berita. Bisa dikatakan bahwa *ranub kong haba* adalah simbol dari sebuah pertunangan di Aceh yang tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa pihak laki- laki serius dan jadi untuk menikahi perempuan yang dilamar (Nurmina, 2020).

Ba ranup merupakan salah satu prosesi adat sebelum berlangsungnya acara pernikahan sesudah *cah rauh* dilakukan, prosesi *ba ranup* suatu tradisi yang sangat sakral dalam adat aceh kebiasaan tersebut terus dipertahankan secara turun temurun. Sebelum prosesi *ba ranup* terlebih dahulu pihak keluarga akan mengirim seorang utusan yang disebut *seulangke* untuk mengurusi perjodohan, jika *seulangke* telah mendapatkan gadis yang dimaksud, maka terlebih dahulu dia akan meninjau status sang gadis tersebut jika belum ada yang punya maka dia akan menyampaikan maksud untuk melamar gadis tersebut. Pada hari yang telah disepakati datanglah

rombongan orang-orang yang dianggap memahami dalam prosesi *ba ranup* dari pihak pria ke rumah orang tua gadis yang dimaksud sebagai penguat ikatan (Wahyuni, 2022).

Berdasarkan observasi awal penulis bahwa *ba ranub* dilaksanakan oleh masyarakat di Gampong Tambon Baroh. Proses *ba ranub* dibawa dari keluarga laki-laki saat hendak melamar seorang perempuan. Kegiatan *ba ranub* dilaksanakan di rumah keluarga perempuan. Pada saat *ba ranub* dimana pihak keluarga dari laki-laki datang dengan membawa ranub yang sudah dihias dan hantaran yang sudah dimasukkan dalam *dalong* hingga membawa emas sebagai mahar perkawinan. Begitu juga pihak keluarga perempuan menyambut tamu dengan menyiapkan hidangan makanan untuk menyambut keluarga dari calon laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan (Observasi, 5 Agustus 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Salma selaku Ibu Geuchik menjelaskan pada perkawinan masyarakat di Gampong Tamboh Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara terdapat tradisi *ba ranub* atau yang dikenal sebagai acara peminangan/tunangan. *Ba ranub* biasanya dilakukan pihak keluarga laki-laki yang mendatangi keluarga perempuan dengan maksud untuk meminang perempuan yang hendak dikawinkan, sekaligus pemasangan cincin peminangan sebagai bentuk keseriusan untuk menuju ke jenjang pernikahan (Wawancara awal, 2 Agustus 2025).

Tradisi *ba ranub* di Gampong Tambon Baroh dahulu pelaksanaan acaranya lebih sederhana karena melibatkan orang tua laki-laki kedua belah pihak, seulangke, dan aparatur gampong. Pihak yang hadir saat acara *ba ranub* lebih sedikit hanya berkisar 10 sampai 15 orang saja. Bahkan acara *ba ranub* tidak

melibatkan kaum perempuan, maupun laki-laki dan perempuan calon pasangan. Pada pelaksanaan acara *ba ranub* juga tidak ada dilaksanakan resepsi seperti resepsi pernikahan, maupun acara yang meriah, bahkan acaranya lebih tertutup hanya melibatkan pihak keluarga saja (Wawancara awal imum Gampong Tambon Baroh, 8 Agustus 2025).

Seiring perkembangan zaman terus mengalami perubahan. salah satunya pelaksanaan acara *ba ranub* lebih meriah, karena sudah ada acara resepsinya layaknya resepsi pernikahan, mengadakan *khanduri* dan mengundang banyak tamu undangan. Namun permasalahan yang terjadi perubahan pada tradisi *ba ranub* pada keluarga miskin. Sebab pada keluarga miskin tetap melaksanakan tradisi *ba ranub* sebagaimana umumnya dilaksanakan masyarakat di gampong tersebut, walaupun mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk acara *ba ranub.* Kondisi ini menambah kemiskinan pada keluarga miskin, sebab mengingat ada sebagian keluarga miskin harus berhutang biaya pada kerabatnya, bahkan menjual harta benda demi mensukseskan acara *ba ranub* lebih meriah (Wawancara awal, 20 Agustus 2025). Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini berjudul "**Dinamika Sosial Tradisi *Ba Ranub* Pada Perkawinan Masyarakat Aceh (Studi Kasus di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang, maka penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika sosial pada tradisi *ba ranub*?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap dinamika sosial tradisi *ba ranub*?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu

1. Dinamika sosial pada tradisi *ba ranub* di Gampong Tambon Baroh dilihat dari keterlibatan *seulangke,* resepsi *ba ranub,* dan kehadiran laki-laki melakukan pemasangan cincin.
2. Pandangan masyarakat terhadap dinamika sosial tradisi *ba ranub* di Gampong Tambon Baroh dilihat dari pandangan positif dan pandangan negatif.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami dinamika sosial pada tradisi *ba ranub* di Gampong Tambon Baroh.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan masyarakat terhadap dinamika sosial tradisi *ba ranub* di Gampong Tambon Baroh.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan akademik yaitu bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Sosiologi Masyarakat Aceh terutama tradisi perkawinan khususnya *ba ranub* pada masyarakat Aceh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi terutama bagi pembaca terutama mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang membaca skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tradisi *ba ranub* dan dinamika sosial tradisi *ba ranub* pada masyarakat Aceh khususnya di Gampong Tambon Baroh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menambah ilmu pengetahuan tentang tradisi perkawinan pada masyarakat Aceh.